



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Alamat : Jln. Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
HP/Telp. : 0853-8872-3456, Email: bawaslumahakamulu@gmail.com , Kode Pos 75567

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor / Penemu :

M. Imran

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Lamin Adat Kampung Long Bagun Ulu
Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam
Ulu, sekira pukul 12.23 sampai dengan pukul
14.05 Wita, pada saat Pertemuan Terbatas Partai
Gerindra

Tanggal Temuan :
18 Januari 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 ayat (1).
2. Melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk memberikan Sanksi Administrasi Berupa Teguran Tertulis kepada Terlapor.

Terlapor

Mikael, S.Pd

Uraian Kejadian :

Di duga adanya Pelanggaran Administratif Pemilu pada kegiatan Kampanye (Pertemuan Terbatas) yang diperkarsai oleh Partai Gerindra. Pelanggaran yang ditemukan adalah menyanyikan lagu atau yel-yel dengan maksud ajakan untuk memilih Capres dan Cawapres nomor urut 02 yang berlangsung di Lamin Adat Kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, pada hari Jumat, 18 Januari 2019 yang terindikasi melakukan Kampanye yaitu Artis Penghibur dalam Acara tersebut yang mana Artis An. Sdri. Meliana Harai, Melly & Relia (Duo Dara) tidak terdaftar dalam Daftar Pelaksana Kampanye.

Tanda Tangan

M. Imran

Mikael, S.Pd

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

M. Imran

